

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 25 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 JULI 2013

MEKANISME PERAN SERTA ORANGTUA/WALI SISWA YANG BUKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BLITAR DALAM PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH NEGERI DI KOTA BLITAR

1. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Bab XIV pasal (186) dinyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dan dalam pasal (187) juga dinyatakan bahwa Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Terkait peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dan diperjelas dalam ayat (2) bahwa yang dimaksud Masyarakat pada ayat (1) meliputi:(a) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat (b) Peserta didik, orang tua atau Wali Peserta Didik, dan (c) Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Mulai tahun 2011 Pemerintah Kota Blitar melaksanakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang mana program tersebut untuk mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar yang berusia 7 tahun sampai dengan 18 tahun yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan jalan membebaskan biaya operasi nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan di wilayah Kota Blitar.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Pemerintah Kota Blitar memandang masih diperlukan adanya peran serta dari orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar terhadap

peningkatan dan pengembangan pada satuan pendidikan dengan mekanisme yang jelas.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud.

Maksud dari adanya mekanisme peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar adalah sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam memungut dan mengelola dana dari peran serta orang tua/wali siswa agar dapat terlaksana secara tertib, cermat, efisien dan akuntabel bagi terlaksananya proses pembelajaran yang kondusif dan konstruktif.

b. Tujuan.

Tujuan dari peran serta masyarakat dalam hal ini orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar adalah untuk:

- 1) Mensukseskan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang dicanangkan Pemerintah Kota Blitar.
- 2) Pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan Khususnya Standar Sarana Prasarana.
- 3) Pemenuhan biaya operasi nonpersonalia.
- 4) Membantu dalam pembiayaan pengembangan pendidikan yang pembiayaannya tidak dapat dicukupi dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kota Blitar serta sumber lainnya kecuali dari orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.

3. PENGERTIAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Secara umum pengertian peran serta masyarakat adalah bentuk peran serta masyarakat baik berupa materiil dan finansial dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.

Sedangkan secara khusus peran serta masyarakat dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar adalah bentuk peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab

Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar.

4. SASARAN DANA

Sasaran dana yang perlu dipungut dari peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar adalah pendanaan untuk kegiatan-kegiatan PBM yang tidak dibiayai dari bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota Blitar meliputi:

a. Kegiatan Rutin Setiap Bulan.

- 1) Kegiatan Komite Sekolah.
- 2) Penunjang Proses Pembelajaran.
- 3) Pengembangan Perpustakaan.
- 4) Kegiatan OSIS.
- 5) Kegiatan Pondok Romadhon.
- 6) Pendalaman Persiapan UNAS.
- 7) Pemeliharaan Lingkungan Ringan.
- 8) Kegiatan Ekstrakurikuler.
- 9) Kegiatan Pramuka.
- 10) Penunjang Kegiatan Sekolah.
- 11) Kegiatan UKS.
- 12) Karya Wisata siswa.
- 13) Peningkatan Mutu.
- 14) Biaya lomba-lomba siswa dan Guru di tingkat lokal.
- 15) Biaya peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 16) Kegiatan-kegiatan lain yang tidak duplikasi dari sumber dana lain.

b. Kegiatan Awal Tahun Ajaran

- 1) Pengadaan LKS.
- 2) Majalah Sekolah.
- 3) PHBN.
- 4) PHBA.
- 5) Pentas Seni dan Perpisahan Sekolah.
- 6) HUT Sekolah.
- 7) Foto siswa kelas 1 dan kelas akhir.
- 8) Kartu Pelajar.
- 9) Sampul Raport.
- 10) Sampul STTB.
- 11) Kalender Sekolah.

12) Tes Psikologi.

13) Kegiatan-kegiatan lain yang tidak duplikasi dari sumber dana lain.

5. PERENCANAAN

Perencanaan peran serta orangtua/wali siswa yang bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah Negeri harus melalui tahapan tahapan sebagai berikut :

- a. Mempelajari dan memahami seluruh dokumen terkait SNP. (difokuskan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di kabupaten/Kota .
- b. Menyusun dan menganalisis daftar kebutuhan pemenuhan standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan minimal pendidikan dasar terkait Komponen, Aspek dan Indikator.
- c. Menyusun program dan menentukan Skala Prioritas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terkait standar Pelayan minimal pendidikan untuk Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan.
- d. Melaksanakan program sesuai prosedur dan berkesinambungan

6. MEKANISME

Mekanisme pelibatan peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah Negeri diatur sebagai berikut :

- a. Sekolah wajib menyampaikan program kepada Komite Sekolah yang pendanaannya tidak dapat dipenuhi dari dana APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kota Blitar kecuali dari orangtua/wali siswa.yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.
- b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a) Komite Sekolah membahasnya dalam Rapat Pengurus Komite Sekolah untuk menyikapi usulan dimaksud.
- c. Dalam menyikapi usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a) Komite Sekolah berkewajiban untuk menerima sebagian atau seluruhnya program yang diusulkan sekolah.

- d. Apabila Rapat Pengurus Komite Sekolah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a), maka usulan tersebut menjadi program Komite Sekolah yang selanjutnya Pengurus Komite Sekolah menyelenggarakan Rapat Komite Sekolah untuk menentukan besarnya dana peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah total Pengurus Komite Sekolah dan dihadiri lebih dari 50% orangtua/wali siswa yang akan diikutsertakan dalam membantu pembiayaan pendidikan.
- e. Berdasarkan hasil Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada butir (d), Ketua Komite dengan diketahui oleh Kepala Sekolah mengajukan rekomendasi kepada Walikota Blitar melalui Dinas Pendidikan guna mendapatkan persetujuan.
- f. Penentuan besarnya dana peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah minimal sesuai dana yang dialokasikan pada setiap siswa dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Kota Blitar ditambah pendanaan untuk pemenuhan pelaksanaan program lainnya.

7. PENGELOLAAN DANA

Dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di sekolah Negeri diatur sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada perencanaan butir (d) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Walikota sebagaimana dimaksud pada perencanaan butir (e), Komite Sekolah melalui musyawarah yang dihadiri oleh Pengurus Komite Sekolah dan beberapa perwakilan dari orangtua/wali siswa menunjuk Penanggungjawab Kegiatan dan Bendahara Kegiatan.
- b. Bendahara Komite Sekolah mengumpulkan dan membukukan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.
- c. Penanggungjawab Kegiatan mengajukan pencairan dana ke Ketua Komite Sekolah sesuai dengan program yang telah disepakati.
- d. Bendahara Komite Sekolah mengeluarkan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab

Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah atas persetujuan Ketua Komite Sekolah.

- e. Penanggungjawab Kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Komite Sekolah.
- f. Komite Sekolah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapat Komite Sekolah yang dihadiri oleh Pengurus Komite Sekolah dan orangtua/wali siswa yang diikutsertakan dalam membantu pengembangan pembiayaan pengembangan pendidikan pada akhir Tahun Pelajaran.

8. PELEMBAGAAN

Pelembagaan peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar melalui Komite Sekolah sebagaimana diatur pada pasal 181 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam Peran dan Fungsinya

Susunan kepanitiaan pembentukan Komite Sekolah dapat melibatkan beberapa unsur terkait, minimal mewakili dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah (Fasilitator).
- b. Wakil dari Bappeda (Narasumber) sebanyak 1 (satu) Orang.
- c. Wakil dari Inspektorat (Narasumber) sebanyak 1 (satu) Orang.
- d. Wakil dari Dinas Pendidikan sebanyak 2 (dua) Orang.
- e. Wakil dari LSM Bidang Pendidikan sebanyak 1(satu) Orang.
- f. Wakil dari Tokoh Pendidikan sebanyak 1 (satu) Orang.
- g. Wakil dari Tokoh Masyarakat sebanyak 1 (satu) Orang.
- h. Wakil dari Guru sebanyak 4 (empat) Orang.
- i. Wakil dari Orang Tua / Wali siswa sebanyak 5 (lima) Orang.

Pada satuan pendidikan setingkat SLTP dan SLTA dapat ditambahkan wakil dari siswa

Jumlah anggota komite sekolah terpilih minimal 7 (tujuh) sampai maksimal 15 (lima belas) orang dan berjumlah ganjil dimana Fasilitator, dan Narasumber tidak dipilih dalam kepengurusan dan anggota komite sekolah.

Setelah susunan pengurus komite sekolah dan anggota terbentuk sekolah diwajibkan menyusun Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan tugas Narasumber panitia pembentukan komite sekolah wakil dari unsur - unsur b,c,d dan e hanya diundang sebagai peninjau dalam rapat-rapat komite sekolah selanjutnya.

9. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar berkoordinasi dengan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Blitar melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat.

10. LARANGAN.

Larangan dan Sanksi Pengelolaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Pendanaan yang tertuang dalam Program dan Kegiatan yang diajukan oleh sekolah kepada Komite Sekolah dilarang dilakukan terhadap sama (duplikasi) dengan program yang pendanaannya telah dipenuhi dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kota Blitar atau sumber lainnya.
- b. Sekolah dilarang memungut bantuan dari Komite Sekolah tanpa mendapatkan rekomendasi dari Walikota Blitar.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto